
**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
DARI PASANGAN SUAMI ISTRI WARGA NEGARA
INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING**

*DISTRIBUTION OF JOINT PROPERTY AS A RESULT OF
DIVORCE FROM HUSBAND AND WIFE OF INDONESIAN
CITIZENS AND FOREIGN CITIZENS*

ANANG MA'RUF

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: anangmaaruf531@gmail.com

RAHMAWATI KUSUMA

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: rahmawatikusuma@unram.ac.id

ABSTRAK

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menemukan pembagian harta Bersama akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.DP. Serta untuk mengetahui status kepemilikan Hak Atas Tanah oleh Warga Negara Indonesia dalam perkawinan campuran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Bagi Warga Negara Asing yang ingin memiliki Hak Atas Tanah di Indonesia, lebih baik memiliki hak yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu Hak Pakai dan Hak Sewa. Oleh sebab itu, WNI yang ingin menikah dengan WNA maka perlu membuat perjanjian terlebih dahulu agar WNI yang melakukan perkawinan campuran tetap dapat memiliki Hak Atas Tanah dan hak-haknya dapat dilindungi secara hukum. Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran dapat dibuat untuk mengatur hukum mana yang akan digunakan terkait harta benda jika terjadi perceraian. Sehingga hukum yang berlaku untuk harta benda dalam perkawinan campuran mereka terutama setelah perceraian sudah dapat ditentukan melalui hukum yang telah disepakati bersama.

Kata Kunci: *perkawinan campuran, perceraian dan pembagian harta bersama*

ABSTRACT

This researcher aims to find out and understand what the Panel of Judges considered in finding the division of joint assets as a result of divorce based on the Dompu Religious Court Decision Number 0391/Pdt.G/2017/PA.DP. As well as to determine the status of ownership of land rights by Indonesian citizens in mixed marriages. The type of research used in this study is normative law, with statutory, conceptual and case approaches. For foreign nationals who wish to own land rights in Indonesia, it is better to have rights that are in accordance with applicable regulations in Indonesia, namely usage rights and rental rights. Therefore, Indonesian citizens who wish to marry foreigners need to make an agreement in advance so that Indonesian citizens who enter into mixed marriages can still have land rights and their rights can be legally protected. Marriage agreements in mixed marriages can be made to regulate which law will be used regarding property in

the event of a divorce. So that the law that applies to property in their mixed marriage, especially after the divorce, can be determined through a mutually agreed law.

Keywords: *mixed marriage, divorce and division of joint property*

I. PENDAHULUAN

Setiap manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk mempunyai keturunan atau penerus generasi. Untuk mewujudkan hal tersebut yang tepat untuk dilakukan adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya cara guna membentuk keluarga, hal ini sesuai pula dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) seperti yang dimuat dalam Pasal 2 bahwa suatu perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan perkawinan tersebut hendaknya dicatatkan. Sehingga perkawinan tersebut tidak hanya sah secara agama namun juga sah menurut hukum supaya ada kepastian hukum apabila terjadi peristiwa hukum ditengah-tengah perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dengan sendirinya akan menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban antara para pihak yang melangsungkan perkawinan.²

Perkawinan campuran dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 57 yang menentukan bahwa “perkawinan campuran yang dimaksud dalam undang-undang ini ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan”.³ Perkawinan campuran demikian adalah perkawinan campuran yang bersifat internasional, karena masing-masing pihak dalam perkawinan tersebut memiliki kewarganegaraan yang berbeda.

Pelaksanaan perkawinan campuran ini memiliki konsekuensi tersendiri yaitu berlakunya tata cara dan akibat hukum perkawinan yang berbeda dengan perkawinan yang dilakukan dengan persamaan kewarganegaraan. Salah satu problematika yang sering dihadapi dalam perkawinan campuran adalah terkait dengan harta bersama sebagai akibat hukum yang timbul dari perkawinan terutama jika ada harta benda berupa hak atas tanah. Harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan yang dilakukan antara WNI dengan WNA akan menimbulkan hak pemilikan yang sama, artinya kedua belah

¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*, cet. 1 (Medan: Zahir Trading Co, 1975), hlm. 1.

²J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Menurut “Burgerlijk Wetboek” dan Undang-Undang Perkawinan, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm. 1.

³Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974. TLN No. 3019, Ps 57.

pihak dapat bertindak atas harta bersama dengan syarat penggunaan harta bersama tersebut harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.⁴

Apabila perkawinan campuran berlangsung tanpa membuat perjanjian perkawinan, maka permasalahan akan timbul apabila dikemudian hari terjadi perceraian terutama dalam hal pembagian harta kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan. Harta yang dihasilkan selama perkawinan tersebut akan menjadi harta bersama. Sehingga permasalahan baru muncul mengenai pembagian harta bersama tersebut dikarenakan perbedaan kewarganegaraan yang mengakibatkan perbedaan hukum mengenai pembagian harta bersama.

Berdasarkan uraian ini rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.Dompu. Bagaimanakah status kepemilikan hak atas tanah oleh warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran.

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.DP dan untuk mengetahui status kepemilikan hak atas tanah oleh warga Negara Indonesia dalam perkawinan campuran.

Adapun manfaat yang ingin dicapai terdiri atas manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis memberikan kontribusi pengetahuan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat memberi pengetahuan tentang pembagian harta bersama. Manfaat Praktis yaitu manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan dan informasi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang pembagian harta bersama akibat perceraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

II. PEMBAHASAN

2.1. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta gono gini akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.DP.

Para pihak dalam perkara ini adalah **Faridah**, sebagai Penggugat melawan **Muhammad Sutomo** alias **Tomohiro Nishio**, sebagai Tergugat. Pada tanggal 29 Mei 2017 Nyonya Faridah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Dompu yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA. DP

⁴Hilda Yuwafi Nikmah, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kaidah Hukum Perdata Internasional, Privat Law 6* (November-Februari 2014), hlm. 73.

tertanggal 29 Mei 2017. Dalam kasus ini, pihak yang berperkara adalah pasangan suami isteri dalam perkawinan campuran yang telah bercerai, yaitu:

- a. Nyonya Faridah seorang Warga Negara Indonesia selaku **“Penggugat”**
- b. Tuan Tomohiro Nishio, seorang Warga Negara Asing berkebangsaan Jepang selaku **“Tergugat”**

Berdasarkan hal-hal diatas, Nyonya Faridah merasa apa yang dilakukan oleh Tuan Tomohiro Nishio baik sikap maupun perbuatan merupakan perbuatan yang melawan hak Nyonya Faridah dan melawan hukum sehingga Tuan Tomohiro Nishio harus mengembalikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Faridah. Dalam gugatannya Nyonya Faridah menuntut untuk menyatakan bahwa obyek perkara berupa Hak Guna Bangunan merupakan harta bersama Nyonya Faridah dengan Tuan Tomohiro Nishio. Selain itu, Nyonya Faridah juga meminta setengah haknya atas harta bersama termasuk obyek perkara tersebut beserta hasil usahanya yang didapat sejak perceraian Nyonya Faridah dengan Tuan Tomohiro Nishio.

Tidak terima atas gugatan yang dilayangkan oleh Nyonya Faridah, Tuan Tomohiro Nishio memberikan jawaban kepada Pengadilan Negeri tertanggal 20 September 2017. Dalam jawabannya ditemukan fakta baru, bahwa obyek perkara pada awalnya diperoleh Tuan Tomohiro Nishio sebelum perkawinan yaitu pada bulan April 2009. Perolehan tanah tersebut didapatkan oleh Tuan Tomohiro Nishio melalui jual beli dengan PT. Moti Malembo Ma Na'e Balumba.

Namun karena Tergugat adalah Warga Negara Asing dan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, WNA tidak boleh memiliki tanah Hak Guna Bangunan, maka Tergugat meminjam nama Tuan Hasanuddin Mahmud. Selain itu, bangunan di atas tanah tersebut dibangun sendiri oleh Tuan Tomohiro Nishio dari tahun 2009 sampai dengan 2012 dengan menggunakan biaya sendiri. Proses finishing bangunan tersebut juga dilakukan oleh Tuan Tomohiro Nishio pada saat perkawinan namun dengan uang dipinjam dari seseorang bernama Fatma sebesar Rp. 350.000.000,-. Sehingga menurut Tergugat tidak ada harta bersama yang diperoleh selama perkawinan justru hutang bersama yang seharusnya ditanggung bersama.

Membalas jawaban yang diberikan oleh Tuan Tomohiro Nishio, Nyonya Faridah menyatakan dalam replik bahwa menurut hukum Tuan Tomohiro Nishio merupakan WNA yang tidak bisa mendapatkan apapun atas objek perkara dan menurut hukum pula objek perkara jatuh menjadi hak Nyonya Faridah sepenuhnya dan Nyonya Faridah juga menyangkal serta tidak mengetahui adanya pinjaman uang sebesar Rp. 350.000.000,- pada seseorang bernama Fatma. Sehingga menurut Nyonya Faridah tidaklah benar terdapat hutang bersama antara Nyonya Faridah dengan Tuan Tomohiro Nishio selama perkawinan.

Sebagaimana telah jelas diatur dalam UUPA mengenai subyek hukum yang berhak memperoleh tanah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan tepatnya yang diatur dalam

Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) bahwa yang berhak atas tanah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan adalah WNI atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau badan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Maria SW. Sumardjono berpendapat bahwa *nominee* adalah suatu perjanjian yang menggunakan kuasa, yaitu perjanjian yang menggunakan nama WNI dan pihak WNI menyerahkan surat kuasa kepada orang asing untuk bebas melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah yang dimilikinya.⁵

Istilah *nominee* ini juga sering disebut sebagai pinjam nama yang dibuat berdasarkan surat pernyataan atau surat kuasa yang dibuat kedua belah pihak dimana orang asing meminjam nama WNI untuk kemudian namanya dicantumkan dalam sertifikat sebagai pemilik tanah. Kemudian WNI akan membuat akta pernyataan untuk mengingkari bahwa pemilik sebenarnya atas tanah tersebut adalah WNA selaku pihak yang mengeluarkan uang dan penguasaannya dilakukan atau diwakilkan kepada WNA tersebut.

Pada perkara Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.Dp sebelum menikah dengan Penggugat yaitu Nyonya Faridah, Tuan Tomohito Nishio selaku Tergugat yang merupakan orang asing berkebangsaan Jepang melakukan penyelundupan hukum untuk memperoleh hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan di Indonesia melalui nominee. Tuan Tomohiro Nishio meminjam nama Hasanudin dalam melakukan pembelian tanah yang dibeli dari PT. Moti Malembo Ma Na'e Balumba. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa yang diakui sebagai pemilik sah dimata hukum atas tanah yang dibeli Tuan Tomohiro Nishio dengan meminjam nama Hasanudin adalah Hasanudin sendiri selaku WNI yang namanya tercantum dalam sertifikat.

Menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UUPA jo Pasal 19 ayat (1) PP HGB bahwa yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan adalah Warga Negara Indonesia. Dari ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan kewarganegaraan Tuan Tomohiro Nishio, perolehan objek berupa tanah dan bangunan sebelum menikah dengan Nyonya Faridah yang akan dibawa ke ranah harta bawaan sebagai akibat dari penguasaannya akan menimbulkan penyelundupan hukum. Hal ini dikarenakan melanggar asas nasionalitas dari perbuatan hukum nominee tersebut. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai perjanjian nominee ini sudah tepat, karena hakim mempertimbangkan transaksi jual beli yang dilakukan antara Hasanudin dengan PT. Moti Malembo telah sah karena secara yuridis telah memenuhi syarat beralihnya hak atas tanah, namun perjanjian nominee yang dilakukan antara Hasanudin dengan Tuan Tomohiro Nishio tidak dapat dibenarkan karena mengandung *causa* yang tidak halal dan mengakibatkan perjanjian batal.

⁵Sumardjono, Maria S.W. *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing*. Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 17

Dari penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian kepemilikan hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan baik secara langsung maupun tidak langsung antara Tuan TN dengan Hasanudin tidak dapat dibenarkan. UUPA memang tidak mengatur dengan tegas akibat hukum terhadap penguasaan tanah Hak Guna Bangunan secara tidak sah oleh WNA dan badan hukum asing seperti halnya ketentuan tentang penguasaan Hak Milik dalam Pasal 26 ayat (2), namun dengan melihat ketentuan pada Pasal 36 ayat (2) dapat dianalogikan ketentuan mengenai penguasaan tanah Hak Milik oleh WNA juga dapat diberlakukan terhadap penguasaan tanah Hak Guna Bangunan oleh WNA atau badan hukum asing.⁶

Mahkamah Agung telah membuat pedoman bagi para hakim yang mengakui status *nominee* selaku pemilik yang sah atas tanah. Hal itu tersirat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang menyatakan “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (atas objek jual beli tanah). Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”⁷

Nyonya Faridah dalam perkara ini membeli Hak Guna Bangunan dari Hasanudin dengan memenuhi ketentuan mengenai pembeli yang beritikad baik dalam SEMA No. 4 Tahun 2016, maka Nyonya Faridah akan dilindungi hukum dan tidak dapat digugat. Pada saat Nyonya Faridah memperoleh hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan, Nyonya Faridah masih terikat perkawinan dengan Tuan Tomohiro Nishio. Perkawinan campuran antara Nyonya Faridah dan Tuan Tomohiro Nishio berlangsung tanpa membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan permasalahan terkait dengan kepemilikan hak atas tanah oleh WNI yang menikah dengan WNA tanpa adanya perjanjian perkawinan. Permasalahan tersebut berlanjut dan semakin rumit dengan terjadinya perceraian.

Dalam kasus ini, Nyonya Faridah menuntut haknya dari harta bersama sebanyak setengah bagian atas Hak Guna Bangunan yang dibeli atas namanya sendiri, namun sertifikat tanah maupun tanah dan bangunannya dikuasai oleh Tuan Tomohiro Nishio yang merupakan mantan suaminya.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang didasarkan pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia bahwa meskipun sebelum dan sesudah berlangsungnya perkawinan antara Nyonya Faridah dengan Tuan Tomohiro Nishio tidak ada perjanjian perkawinan pisah harta, peralihan hak atas tanah dari Hasanudin kepada Nyonya Faridah menunjukkan hubungan hukum atas peralihan Hak Guna Banguna pada dasarnya hanya Faridha dengan Hasanudin.

⁶Sumardjono, *Alternatif Kebijakan*, hlm. 40.

⁷Indonesia, Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, SEMA No. 07 Tahun 2012.

Selain itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim dikaitkan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UUPA sehingga Hak Guna Bangunan dengan sertipikat HGB Nomor 74/Hu'u/2015 merupakan hak sepenuhnya berada pada Nyonya Faridah. Hak Guna Bangunan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai harta bersama yang harus dibagi kepada Nyonya Faridah dan Tuan Tomohiro Nishio.

2.2. Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Warga Negara Indonesia dalam Perkawinan Campuran.

Pasal 9 Ayat (2) UUPA menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia, 784 baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah dan untuk mendapat manfaat serta hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Warga negara Indonesia dalam hal ini adalah warga negara Indonesia tunggal, yang tidak mempunyai kewarganegaraan ganda, dan tidak mengadakan percampuran harta akibat dari perkawinan campuran (Pasal 21 Ayat (3) dan (4) UUPA). Hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia adalah, sebagai berikut:

- a. Hak Milik dalam Pasal 21 UUPA
- b. Hak Guna Usaha dalam Pasal 30 UUPA
- c. Hak Guna Bangunan dalam Pasal 36 UUPA
- d. Hak Pakai dalam Pasal 42 UUPA
- e. Hak Sewa dalam Pasal 45 UUPA

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa warga negara Indonesia dapat memiliki berbagai jenis hak atas tanah di Indonesia yaitu, Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan dapat juga menjadi pemegang Hak Sewa. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku jika warga negara Indonesia tersebut melakukan perkawinan campuran dan tidak membuat perjanjian perkawinan yang menyebabkan terjadinya percampuran harta.

Dengan timbulnya harta bersama dalam perkawinan campuran, tampaknya hak atas kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah bagi warga negara Indonesia yang terikat perkawinan campuran tidak dimungkinkan untuk terjadi jika pasangan tersebut sebelumnya tidak mengadakan perjanjian perkawinan. Hal ini dikarenakan timbulnya harta bersama dalam perkawinan campuran menyebabkan warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara asing untuk memiliki harta bersama berupa suatu hak atas tanah maupun bangunan ataupun satuan rumah susun.⁸

Pada saat pihak warga negara Indonesia memperoleh hak atas tanah maupun bangunan yang sebenarnya tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing, namun ketika hal itu diperoleh dalam masa perkawinan yang berlangsung tanpa perjanjian

⁸Yuridha Rizama Yulianto, Wirnyaningsih, Liza Priandhini, *Harta Benda Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 34

perkawinan, maka hak atas tanah maupun bangunan tersebut masuk ke dalam harta bersama sehingga warga negara asing tersebut demi hukum memiliki bagian sebanyak setengah bagian, walaupun nama dari warga negara asing tidak tercantum di dalam sertifikat hak atas tanah yang menjadi bukti kepemilikannya. Dengan turut dimilikinya hak atas tanah tersebut oleh warga negara asing dalam harta bersama, maka jika hak atas tanah itu hak milik wajib dilepaskan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak milik tersebut (berlaku Pasal 21 Ayat (3) juncto Pasal 26 Ayat (2) UUPA) begitupun jika hak atas tanah tersebut hak guna bangunan maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus dialihkan atau dilepaskan (berlaku Pasal 36 ayat (2) UUPA).

Di satu sisi yang lain, telah jelas ditentukan oleh hukum negara Republik Indonesia, bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Ayat (1) UUPA, sehingga yang dapat memiliki hak milik atas tanah yang mempunyai sifat turun temurun, terkuat dan terpenuh hanyalah warga negara Indonesia.

Agar seorang warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran tetap dapat mempunyai hak yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya terkait kepemilikan suatu hak atas tanah, maka suami dan istri tersebut harus memisahkan hak atas tanah terkait dari harta bersama. Pemisahan harta tersebut dilakukan dengan membuat perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan, sehingga apa yang diperoleh dan dimiliki suami atau istri tetap berada pada penguasaan masing-masing.

Dengan ketentuan ini, secara hukum tertutuplah hak bagi warga negara Indonesia yang terikat perkawinan campuran dengan persatuan harta untuk dapat memiliki hak-hak atas tanah di Indonesia yang tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, bahwa kedua belah pihak baik suami maupun isteri memiliki hak yang sama terhadap harta yang diperoleh tersebut tanpa melihat dari pihak mana perolehan harta tersebut (sesuai Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan). Karena itulah, seorang warga negara Indonesia yang terikat perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan tidak bisa mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia.

Di dalam perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing yang dilakukan dengan perjanjian perkawinan, warga negara Indonesia tetap dapat memiliki hak atas tanah secara mutlak, tanpa harus memperhatikan kepentingan warga negara asing yang terikat perkawinan dengannya.⁹

Pembuatan perjanjian perkawinan ini tidak bisa serta merta hanya melindungi pasangan saja namun juga harus memperhatikan pihak ketiga yang tersangkut apabila

⁹Judiasih, *Harta Benda*, hlm. 35.

ada, perjanjian perkawinan ini tidak boleh melanggar batas-batas hukum agama, kesusilaan, dan karena ini adalah perjanjian maka harus juga memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 BW, sehingga perjanjian perkawinan yang saat ini bisa dibuat selama dalam waktu berlangsungnya perkawinan tersebut tetap tidak boleh mengandung itikad buruk di dalamnya.

Diharapkan dengan waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang bisa dibuat selama berlangsungnya perkawinan ini agar memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran untuk bisa memiliki hak atas tanah seperti warga negara Indonesia lainnya, dengan demikian kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah akan berkurang. Dengan pemisahan harta, maka hak atas tanah yang dimiliki oleh warga negara Indonesia berada pada penguasaannya sendiri, dalam artian bahwa nama yang tertera secara yuridis adalah nama warga negara Indonesia terkait langsung dengan penguasaan secara fisik hak atas tanah tersebut, dengan pemisahan harta ini maka pasangan yang seorang warga negara asing tidak turut memiliki hak atas tanah tersebut karena tidak masuk dalam harta bersama.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

- Dari uraian pembahasan yang dipaparkan diatas Dapat diambil beberapa simpulan;
1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Hak Guna Bangunan yang diperoleh Nyonya F merupakan harta bersama karena tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan antara Nyonya F dengan Tuan TN. Sehingga Hak Atas Tanah tersebut adalah harta bersama dari perkawinan campuran dan memenuhi unsur subyek hukum yang memiliki batasan waktu untuk memiliki hak Guna Bangunan seperti yang diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Jika sesudah jangka waktu lampau dan Hak Guna Bangunan tersebut belum dialihkan atau dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum.
 2. Status kepemilikan tanah di Indonesia, apabila warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran tanpa membuat perjanjian perkawinan mempunyai hak terbatas terkait kepemilikan hak atas tanah. Pembatasan ini disebabkan oleh dua hal, yaitu: (1) perbedaan hak atas kepemilikan tanah di Indonesia bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing; (2) adanya sistem hukum harta bersama perkawinan, bahwa harta bersama lahir ketika perkawinan secara sah dilakukan dan terus ada selama berlangsungnya perkawinan. Hal ini tidak sesuai dengan aturan dalam Pasal 9 UUPA

3.2. Saran

1. Bagi Warga Negara Asing yang ingin memiliki hak atas tanah di Indonesia, lebih baik memilih hak yang memang diperbolehkan untuk dikuasai orang asing menurut peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Hak Pakai dan Hak Sewa. Jika WNA tidak “menggunakan kesempatan untuk memiliki hak atas tanah yang diperbolehkan oleh Hukum Indonesia dan memilih untuk melakukan penyelundupan hukum demi memiliki hak atas tanah yang dilarang, hal ini akan menimbulkan kerugian bagi WNA itu sendiri karena tidak mendapat perlindungan hukum atas perbuatan hukum yang dia lakukan jika suatu saat terjadi sengketa.
2. Melihat banyaknya permasalahan yang dapat timbul akibat dari perkawinan campuran, terutama mengenai harta benda dalam perkawinan, sebaiknya seorang WNI yang ingin menikah dengan WNA membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu agar WNI yang melakukan perkawinan campuran tetap dapat memiliki hak atas tanah dan hak-haknya dilindungi secara hukum. Selain itu perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran dapat dibuat untuk mengatur hukum mana yang akan digunakan terkait harta benda jika terjadi perceraian. Sehingga hukum yang berlaku untuk harta benda dalam perkawinan campuran mereka terutama setelah perceraian sudah dapat ditentukan melalui hukum yang telah disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Medan: Zahir Trading Co, 1975.
- J. Andy Hartanto, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Menurut “Burgerlijk Wetboek” dan Undang-Undang Perkawinan*
- Hilda Yuwafi Nikmah, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kaidah Hukum Perdata Internasional, Privat Law 6* (November-Februari 2014), hlm. 73.
- Yuridha Rizama Yulianto, Wirduyaningsih, Liza Priandhini, *Harta Benda Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 34
- Sumardjono, Maria S.W. *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing*. Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 17

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan beberapa Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Indonesia, Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Indonesia, Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA No. 07 Tahun 2012.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Bangunan, PP No. 40 Tahun 1996